



# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 18 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

### **PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SELUMA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI SELUMA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, bagi pemakai serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - b. bahwa minuman beralkohol dapat menghancurkan kehidupan generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Seluma;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
6. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SELUMA**  
**dan**  
**BUPATI SELUMA**

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL DI  
KABUPATEN SELUMA.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma;
3. Bupati adalah Bupati Seluma;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;
5. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak

- maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung alkohol;
6. Fermentasi adalah penguraian metabolik senyawa organik oleh mikroorganisme yang menghasilkan energi yang pada umumnya berlangsung dengan kondisi anaerobik dan dengan pembebasan gas;
  7. Konsentrat adalah mineral berharga yang dipisahkan dari bijih setelah mengalami pengolahan tertentu;
  8. Etanol adalah alkohol dengan rumus  $C_2H_5OH$ ;
  9. Produksi adalah serangkaian kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas dan atau mengubah bentuk menjadi minuman beralkohol dan sejenisnya;
  10. Memperdagangkan adalah menjualbelikan minuman beralkohol;
  11. Mengoplos adalah mencampur, meramu dan atau menyeduh bahan-bahan tertentu sehingga menjadi minuman beralkohol;
  12. Mengedarkan adalah menyalurkan, memasukan atau mendistribusikan minuman beralkohol;

13. Penggunaan adalah menggunakan dan mengkonsumsi minuman beralkohol untuk keperluan apapun;
14. Mengkonsumsi adalah meminum minuman beralkohol dan sejenisnya baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain;
15. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pemantauan, penyuluhan dan penindakan;
16. Penindakan adalah upaya pencegahan (preventif) dan atau refresif non yustisial;
17. Penyidikan adalah upaya mencari bukti yang dilakukan oleh aparat penyidik; dan
18. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka penyidikan, penuntutan dan penertiban terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol;

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup penertiban minuman beralkohol adalah pengaturan tentang larangan, perizinan

dan penjualan minuman beralkohol dan sejenisnya di Kabupaten Seluma.

### **Pasal 3**

Tujuan penertiban minuman beralkohol dan sejenisnya adalah :

- a. melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak akal dan kesehatan.
- b. mencegah terjadinya perbuatan negatif yang ditimbulkan dari minuman beralkohol; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas penggunaan minuman beralkohol dan sejenisnya.

## **BAB III**

### **PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL**

#### **Pasal 4**

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman beralkohol golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);

- b. Minuman beralkohol golongan B yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen); dan
- c. Minuman beralkohol golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).

**BAB IV**  
**PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGGUNAAN**  
**DAN PELARANGAN**

**Pasal 5**

- (1) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan.
- (3) Minuman untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 6**

- (1) Setiap orang dilarang menjadi penjual langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat-tempat sebagai berikut:
  - a. Hotel berbintang 3, 4 dan 5;
  - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
  - c. Bar termasuk Pub dan Klub Malam;
  - d. Tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 7**

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan dan/atau meminum minuman yang mengandung alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meminum minuman keras yang mengandung alkohol ditempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

**BAB V**  
**PERIZINAN**

**Pasal 8**

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan serta penjual langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus memiliki izin yang diterbitkan oleh Bupati Seluma.
- (2) Tata cara serta persyaratan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN**  
**PENGENDALIAN**

**Pasal 9**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait dan aparat penegak hukum.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- (3) Penegakan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh POLRI, Satuan Polisi Pamong Praja, Kejaksaan Negeri dan Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## **BAB VII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 10**

Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan peredaran dan pengguna minuman beralkohol melalui kegiatan :

- a. Memberikan informasi adanya penyalahgunaan, penyimpanan dan pengguna minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol.

## **BAB VIII**

### **PENYITAAAN DAN PEMUSNAHAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Penjualan dan pendistribusian minuman beralkohol tanpa izin yang ada di Kabupaten Seluma harus disita.

- (2) Tata cara penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 12**

- (1) Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan masih dalam penyelidikan dan/atau penyidikan, dilakukan oleh Pejabat Penyidik dengan disaksikan oleh pejabat Kejaksaan, Pejabat Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya;
  - b. Dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pemerintah Daerah serta pejabat dari instansi terkait lainnya.

- (2) Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama, jenis, sifat dan jumlah.
  - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan.
  - c. keterangan mengenai pemilik atas asal minuman beralkohol.
  - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

## **BAB IX PENYIDIKAN**

### **Pasal 13**

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terhadap adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan seorang saksi yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap orang yang terbukti bersalah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan pelanggaran.

#### **Pasal 15**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan pendapatan daerah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 30 November 2007

**BUPATI SELUMA**

**dto**

**H. MURMAN EFFENDI**

Diundangkan di Tais  
pada tanggal 29 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA**

**H. MULKAN TAJUDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2007  
NOMOR 18.